



**PUTUSAN**  
**Nomor 217/Pid.B/LH/2021/PN.Mam**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SULAIMAN Bin B. SULLE
2. Tempat lahir : Gowa;
3. Umur/tanggal lahir : 42 tahun/29 Mei 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Amelia, Desa Rantemario, Kecamatan Tommo, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Kota oleh:

1. Penyidik : tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum : Tahanan Kota sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021;
3. Majelis Hakim : Tahanan Kota sejak tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021;
4. Perpanjangan Tahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 14 November 2021 sampai dengan tanggal 12 Januari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Apriadi Basri, S.H. M.H., Chairul Amri, S.H. M.H. dan Agus Purnomo, S.H. beralamat di Jalan Andi Depu No.1, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju berdasarkan tanggal 21 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 217/Pid.B/LH/2021/PN.Mam tanggal 15 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15 Oktober 2021 tanggal 15 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SULAIMAN bin B. SULLE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan yaitu **"mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf 3 Undang – Undang nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SULAIMAN bin B. SULLE** oleh karena itu dengan pidana Penjara selama **1 (satu) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar **Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)** subsidair **6 (Enam) bulan** kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit truk HINO DUTRO warna hijau dengan nomor polisi DC 8524 AY ;

**Dikembalikan kepada Saksi I Gede Winaya**

- 67 (enam puluh tujuh) batang kayu atau setara dengan 6.7272 m<sup>3</sup> yang terdiri dari :
  - 12 (dua belas) batang kayu Bayor ;
  - 17 (tujuh belas) batang kayu Binuang ;
  - 15 (lima belas) batang kayu Bullung ;
  - 15 (lima belas) batang kayu Landerang ;dan
  - 8 (delapan) batang kayu Dara – dara.

**Disita dan Dirampas untuk Negara.**

4. Menetapkan agar terdakwa **SULAIMAN bin B. SULLE** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar menyatakan tuntutan Penuntut Umum tidak sah, karena BAP yang dimuat tidak sesuai dengan KUHAP, atau setidaknya memberikan hukuman percobaan atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar replik Penuntut Umum terhadap pembelaan dan duplik Penasehat Hukum Terdakwa yang masing-masing disampaikan secara lisan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada Tuntutan dan Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Sulaiman Bin B Sulle, pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021, sekitar pukul 12.48 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei tahun 2021, bertempat di jalan Desa Campaloga Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju untuk mengadilinya, dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf e, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:-----

----Bahwa pada awalnya terdakwa membeli kayu kebung Makmur DG Sibali jenis kayu putih dan kayu merah, untuk kayu putihnya terdakwa membeli dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perkubiknya, sedangkan untuk kayu merahnya Rp.200.000,- perkubiknya, kemudian terdakwa menebangnya dan selanjutnya menjadikannya bentuk balok, setelah selesai menjadi balok semuanya maka terdakwa meminta tolong kepada I Gede Winaya alias Gede untuk mengangkut kayu terdakwa yang berada di jalan Tani Dusun Wana Sari Desa Rante Mario untuk dibawa ke rumah terdakwa yang beralamat Dusun Amalia Desa Rantemario Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat dengan sewa Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) satu kali jalan, sehingga Gede menerimanya karena muatan kepala sawitnya kebetulan kosong.

----Bahwa kayu yang dibeli dari kebung Makmur DG Sibali jenis kayu putih dan kayu merah, untuk kayu putih dengan harga Rp. 100.000,- perkubiknya dan selanjutnya terdakwa akan menjualkannya dengan harga Rp.1.200.000,- perkubik kepada pembelinya sedangkan untuk kayu merah yang dibelikan seharga Rp.200.000,- dan akan dijual kembali kepada pembeli dengan harga Rp. 1.400.000,- perkubiknya yang tidak dilengkapi dengan Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR) sebagai Surat Keterangan asal usul hasil hutan hak, dan juga terdakwa tidak dapat memperlihatkan tanda

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 217/Pid.B/LH/2021/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran biaya Provisi Sumber daya hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) kepada Negara.

----Maka pada tanggal 05 Mei 2021 Gede mengemudikan mobilnya ke jalan Tani Dusun Wanna Sari Desa Rante Mario tempat kayu terdakwa yang akan dimuat, dan terdakwa menyiapkan orang yang akan menaikin kayunya diatas mobil Gede dengan gaji Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perorang, setelah kayu telah selesai dinaikkan ke dalam mobil Gede maka datang Gede mengemudikan mobilnya yang sudah penuh dengan kayu terdakwa yang tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH).maka di dalam perjalanan tepatnya di jalan Desa Campaloga Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat, mobil yang dikemudikan oleh Gede yang sedang memuat Kayu ditahan oleh petugas Gabungan dari Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Kementerian Lingkngan Hidup dan Kehutanan dengan memperlihatkan Surat Tugas No. ST.433/BPPHLHK.3/SW-II/Peg.3/5/2021 tanggal 03 Mei 2021 yang dibantu dari Provost Korem 142/Tatag. Maka petugas dari Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Kementerian Lingkngan Hidup dan Kehutanan menanyakan mengenai dokumen kayu tersebut dan Gede mengatakan bukan kayu saya (Gede) pemiliknya adalah Sulaiman yang ada di belakang mobil, sehingga petugas dari Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Kementerian Lingkngan Hidup dan Kehutanan menanyakan dokumen kayu yang diangkut oleh Gede dan terdakwa menjawabnya tidak ada, sehingga terdakwa bersama dengan barang buktinya berupa kayu 67 (enam puluh tujuh) batang kayu atau setara dengan 6.7272 meter kubik dengan jenis kayu :

- Bayor 12 (dua belas) batang setara dengan 1.3168 meter kubik;
- Binuang 17 (tuju belas) batang setara dengan 1.7720 meter kubik;
- Bullung 15 (lima belas) batang setara dengan 1.6144 meter kubik;
- Landerang 15 (lima belas) batang setara dengan 1.3200 meter kubik;
- Dara-dara 8 (delapan) batang setara dengan 0.70400 meter kubik.
- 1 (satu) unit truck Hino Dutro warna hijau dengan Nopol DC 8524 AY.

Dibawa ke Kantor Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Kementerian Lingkngan Hidup dan Kehutanan Mamuju untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

----Akibat perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 83 ayat (1) huruf b dimaksud dalam pasal 12 huruf e Undang-

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 217/Pid.B/LH/2021/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

## Subsida :

-----Bahwa ia terdakwa Sulaiman Bin B Sulle, pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Primair diatas, telah melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:-----

----Bahwa pada awalnya terdakwa membeli kayu kebung Makmur DG Sibali jenis kayu putih dan kayu merah, untuk kayu putihnya terdakwa membeli dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perkubiknya, sedangkan untuk kayu merahnya Rp.200.000,- perkubiknya, kemudian terdakwa menebangnya dan selanjutnya menjadikannya bentuk balok, setelah selesai menjadi balok semuanya maka terdakwa meminta tolong kepada I Gede Winaya alias Gede untuk mengangkut kayu terdakwa yang berada di jalan Tani Dusun Wanna Sari Desa Rante Mario untuk dibawa ke rumah terdakwa yang beralamat Dusun Amalia Desa Rantemario Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat dengan sewa Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) satu kali jalan, sehingga Gede menerimanya karena muatan kepala sawitnya kebetulan kosong.

----Bahwa kayu yang dibeli dari kebung Makmur DG Sibali jenis kayu putih dan kayu merah, untuk kayu putih dengan harga Rp. 100.000,- perkubiknya dan selanjutnya terdakwa akan menjualkannya dengan harga Rp.1.200.000,- perkubik kepada pembelinya sedangkan untuk kayu merah yang dibeli dengan harga Rp.200.000,- dan akan dijual kembali kepada pembeli dengan harga Rp. 1.400.000,- perkubiknya yang tidak dilengkapi dengan Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR) sebagai Surat Keterangan asal usul hasil hutan hak, dan juga terdakwa tidak dapat memperlihatkan tanda pembayaran biaya Provisi Sumber daya hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) kepada Negara.

----Maka pada tanggal 05 Mei 2021 Gede mengemudikan mobilnya ke jalan Tani Dusun Wanna Sari Desa Rante Mario tempat kayu terdakwa yang akan dimuat, dan terdakwa menyiapkan orang yang akan menaik kayunya diatas mobil Gede dengan gaji Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perorang, setelah kayu telah selesai dinaikkan ke dalam mobil Gede maka datang Gede mengemudikan mobilnya yang sudah penuh dengan kayu terdakwa yang tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 217/Pid.B/LH/2021/PN Mam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutan (SKSHH).maka di dalam perjalanan tepatnya di jalan Desa Campaloga Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat, mobil yang dikemudikan oleh Gede yang sedang memuat Kayu ditahan oleh petugas Gabungan dari Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan memperlihatkan Surat Tugas No. ST.433/BPPHLHK.3/SW-II/Peg.3/5/2021 tanggal 03 Mei 2021 yang dibantu dari Provost Korem 142/Tatag. Maka petugas dari Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menanyakan mengenai dokumen kayu tersebut dan Gede mengatakan bukan kayu saya (Gede) pemiliknya adalah Sulaiman yang ada di belakang mobil, sehingga petugas dari Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menanyakan dokumen kayu yang diangkut oleh Gede dan terdakwa menjawabnya tidak ada, sehingga terdakwa bersama dengan barang buktinya berupa kayu 67 (enam puluh tujuh) batang kayu atau setara dengan 6.7272 meter kubik dengan jenis kayu :

- Bayor 12 (dua belas) batang setara dengan 1.3168 meter kubik;
- Binuang 17 (tujuh belas) batang setara dengan 1.7720 meter kubik;
- Bullung 15 (lima belas) batang setara dengan 1.6144 meter kubik;
- Landerang 15 (lima belas) batang setara dengan 1.3200 meter kubik;
- Dara-dara 8 (delapan) batang setara dengan 0.70400 meter kubik.
- 1 (satu) unit truck Hino Dutro warna hijau dengan Nopol DC 8524 AY.

Dibawa ke Kantor Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Mamuju untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

----Akibat perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 88 ayat (1) huruf a dimaksud dalam pasal 16 Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 217/Pid.B/LH/2021/PN.Mam, tanggal 27 Oktober 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa SULAIMAN BIN B SULLE tersebut, tidak diterima;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 217/Pid.B/LH/2021/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 217/Pid.B/LH/2021/PN Mam, atas nama Terdakwa SULAIMAN BIN B SULLE tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Haekal Effendi, S.E.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan apa yang saksi terangkan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa banar pada hari Rabu, tanggal 5 Mei 2021 sekitar pukul 12.48 Wita team Operasi Pengamanan Hutan BPPHLHK Wilayah Sulawesi bersama KOREM 142 Tatag Sulawesi Barat menemukan kegiatan pengangkutan kayu tanpa adanya dokumen berupa surat keterangan sahny hutan;
- Bahwa benar team Operasi Pengamanan Hutan BPPHLHK Wilayah Sulawesi bersama KOREM 142 Tatag Sulawesi Barat melaksanakan tugas berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Balai Pengamanan dan Penegakkan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Nomor ST.433/BPPHLHK.3/SW-II Peg.3/5/2021 tanggal 3 Mei 2021 yang terdiri dari Heribertus K. Woy (Ketua), Indra Marunduh (anggota) Moh. Alan Adhiyatma, S.Hut (anggota), Haekal Effendy, S.E. (anggota) Haeruddin (anggota), Rahman Iman Pambuka, S.Si (anggota), sedangkan dari KOREM 142/Tatag adalah Serda Supono (anggota) dan Praka Khairul Akhsani (anggota);
- Bahwa benar pada waktu itu team menemukan kegiatan sedang memuat kayu bantalan dalam berbagai jenis dan volume kedalam sebuah Truck HINO DUTRO warna hijau dengan Pol DC 8524 AY dan kayu yang dimuat tersebut berjumlah 65 (enam puluh lima) batang;
- Bahwa benar pemilik Truck tersebut adalah I Gede Winaya yang mengaku disewa oleh Terdakwa untuk mengangkut kayu tersebut dari Desa Rante Mario ke dengan harga sewa Rp. 2.50.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per ret sekali jalan;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui kayu yang dimuat kedalam kendaraan Truck milik I Gede Winaya tersebut adalah miliknya yang dia beli dari kebun masyarakat dan akan dijual kembali ke daerah Kalkulasan, Kecamatan Tommo, Kabupaten Mamuju;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 217/Pid.B/LH/2021/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sewaktu team meminta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kayu tersebut Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumennya;
- Bahwa benar saksi membenarkannya barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan membenarkannya;
- 2. **Haeruddin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan apa yang saksi terangkan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
  - Bahwa banar pada hari Rabu, tanggal 5 Mei 2021 sekitar pukul 12.48 Wita team Operasi Pengamanan Hutan BPPHLHK Wilayah Sulawesi bersama KOREM 142 Tatag Sulawesi Barat menemukan kegiatan pengangkutan kayu tanpa adanya dokumen berupa surat keterangan sahnyta hutan;
  - Bahwa benar team Operasi Pengamanan Hutan BPPHLHK Wilayah Sulawesi bersama KOREM 142 Tatag Sulawesi Barat melaksanakan tugas berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Balai Pengamanan dan Penegakkan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Nomor ST.433/BPPHLHK.3/SW-IIPEG.3/5/2021 tanggal 3 Mei 2021 yang terdiri dari Heribertus K. Woy (Ketua), Indra Marunduh (anggota) Moh. Alan Adhiyatma, S.Hut (anggota), Haekal Effendy, S.E. (anggota) Haeruddin (anggota), Rahman Iman Pambuka, S.Si (anggota), sedangkan dari KOREM 142/Tatag adalah Serda Supono (anggota) dan Praka Khairul Akhsani (anggota);
  - Bahwa benar pada waktu itu team menemukan kegiatan sedang memuat kayu bantalan dalam berbagai jenis dan volume kedalam sebuah Truck HINO DUTRO warna hijau dengan Pol DC 8524 AY dan kayu yang dimuat tersebut berjumlah 65 (enam puluh lima) batang;
  - Bahwa benar pemilik Truck tersebut adalah I Gede Winaya yang mengaku disewa oleh Terdakwa untuk mengangkut kayu tersebut dari Desa Rante Mario ke dengan harga sewa Rp. 2.50.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per ret sekali jalan;
  - Bahwa benar Terdakwa mengakui kayu yang dimuat kedalam kendaraan Truck milik I Gede Winaya tersebut adalah miliknya yang dia beli dari kebun masyarakat dan akan dijual kembali ke daerah Kalkulasan, Kecamatan Tommo, Kabupaten Mamuju;
  - Bahwa benar sewaktu team meminta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kayu tersebut Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumennya;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 217/Pid.B/LH/2021/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi membenarkannya barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan membenarkannya;
- 3. Rahman Iman Pambuka, S.Si, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan apa yang saksi terangkan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
  - Bahwa banar pada hari Rabu, tanggal 5 Mei 2021 sekitar pukul 12.48 Wita team Operasi Pengamanan Hutan BPPHLHK Wilayah Sulawesi bersama KOREM 142 Tatag Sulawesi Barat menemukan kegiatan pengangkutan kayu tanpa adanya dokumen berupa surat keterangan sahnyta hutan;
  - Bahwa benar team Operasi Pengamanan Hutan BPPHLHK Wilayah Sulawesi bersama KOREM 142 Tatag Sulawesi Barat melaksanakan tugas berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Balai Pengamanan dan Penegakkan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Nomor ST.433/BPPHLHK.3/SW-IIPEG.3/5/2021 tanggal 3 Mei 2021 yang terdiri dari Heribertus K. Woy (Ketua), Indra Marunduh (anggota) Moh. Alan Adhiyatma, S.Hut (anggota), Haekal Effendy, S.E. (anggota) Haeruddin (anggota), Rahman Iman Pambuka, S.Si (anggota), sedangkan dari KOREM 142/Tatag adalah Serda Supono (anggota) dan Praka Khairul Akhsani (anggota);
  - Bahwa benar pada waktu itu team menemukan kegiatan sedang memuat kayu bantalan dalam berbagai jenis dan volume kedalam sebuah Truck HINO DUTRO warna hijau dengan Pol DC 8524 AY dan kayu yang dimuat tersebut berjumlah 65 (enam puluh lima) batang;
  - Bahwa benar pemilik Truck tersebut adalah I Gede Winaya yang mengaku disewa oleh Terdakwa untuk mengangkut kayu tersebut dari Desa Rante Mario ke dengan harga sewa Rp. 2.50.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per ret sekali jalan;
  - Bahwa benar Terdakwa mengakui kayu yang dimuat kedalam kendaraan Truck milik I Gede Winaya tersebut adalah miliknya yang dia beli dari kebun masyarakat dan akan dijual kembali ke daerah Kalkulasan, Kecamatan Tommo, Kabupaten Mamuju;
  - Bahwa benar sewaktu team meminta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kayu tersebut Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumennya;
  - Bahwa benar saksi membenarkannya barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 217/Pid.B/LH/2021/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan membenarkannya;
- 4. I Gede Winaya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan apa yang saksi terangkan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
  - Bahwa benar pada hari pada hari Rabu, tanggal 5 Mei 2021 sekitar pukul 12.48 Wita team Operasi Pengamanan Hutan BPPHLHK Wilayah Sulawesi telah mengamankan saksi yang sedang mengangkut kayu dengan menggunakan Truck HINO DUTRO warna hijau Nomor Polisi 8524 AY milik saksi yang disewa oleh Terdakwa dengan harga sewa Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per ret sekali jalan;
  - Bahwa benar kayu tersebut dimuat kedalam Truck milik saksi dari pinggir jalan yang tidak jauh dari kebun tempat kayu tersebut ditebang;
  - Bahwa benar saksi tidak tahu berapa berapa banyak kayu yang saksi angkut tersebut;
  - Bahwa benar pada waktu mengangkut kayu milik Terdakwa tersebut, saksi tidak dilengkapi dengan surat atau dokumen;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan membenarkannya;
- 5. **Darul Amri, S.Si**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa benar saksi bersama Andre Priatno Liputo yang melakukan lacak balak atas penebangan kayu yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa benar dalam melakukan lacak balak saksi bersama Andre Priatno Lukito menggunakan alat berupa Garmin yang berfungsi untuk menentukan titik koordinat yang diambil dari tunggak sisa batang kayu yang masih tertinggal;
  - Bahwa benar pada waktu itu ada 8 (delapan) tunggak yang diambil sebagai titik koordinat;
  - Bahwa benar berdasarkan hasil lacak balak tersebut pohon yang ditebang oleh Terdakwa berada dalam kawasan hutan produksi terbatas;
  - Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;
- 6. **Andre Priatno Liputo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa benar saksi bersama Darul Amri yang melakukan lacak balak atas penebangan kayu yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 217/Pid.B/LH/2021/PN Mam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dalam melakukan lacak balak saksi bersama Andre Priatno Lukito menggunakan alat berupa Garmin yang berfungsi untuk menentukan titik koordinat yang diambil dari tunggak sisa batang kayu yang masih tertinggal;
- Bahwa benar pada waktu itu ada 8 (delapan) tunggak yang diambil sebagai titik koordinat;
- Bahwa benar berdasarkan hasil lacak balak tersebut pohon yang ditebang oleh Terdakwa berada dalam kawasan hutan produksi terbatas;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai yang bernama **Muhammad Gusra, S.Kom., S.Hut.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar ahli pernah memberikan keterangan dan pendapat dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara tindak pidana mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi dengan dokumen;
- Bahwa yang dimaksud dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) adalah dokume—dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan;
- Bahwa yang dimaksud dengan hasil hutan adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan;
- Bahwa yang dimaksud dengan pengangkutan hasil kayu adalah proses yang dimulai dari direncanakannya hasil hutan untuk diangkut, memasukkan atau membawa hasil hutan kedalam alat angkut, alat angkut yang membawa hasil hutan bergerak menuju ketempat tujuan dan sampai ketujuan dan membongkar atau meneluarkan atau menurunkan hasil hutan dari alat angkut sehingga seluruh hasil hutan tidak ada lagi dalam alat angkut. Alat angkut dinyatakan telah mengangkut hasil hutan apabila sebagian atau seluruh hasil hutan telah berada dalam alat angkut tersebut;
- Bahwa setiap pengangkutan hasil hutan kayu harus dilengkapi bersama dengan dokumen angkutan berupa:
  - a. SKSHHK;
  - b. Nota angkutan atau;
  - c. Nota perusahaan;
- Bahwa pengangkutan kayu hasil budidaya yang berasal dari hutan hak berupa kayu bulat atau kayu olahan rakyat dari lokasi pemungutan dan

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 217/Pid.B/LH/2021/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkutan lanjutan dari TPTKB/PBPHH harus dilengkapi dengan Surat Angkutan Kayu Rakyat yang berlaku sebagai surat keterangan asal usul hasil hutan rakyat;

- Terhadap keterangan ahli tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengetahui;  
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 5 Mei 2021 sekitar pukul 12.48 Wita team Operasi Pengamanan Hutan BPPHLHK Wilayah Sulawesi telah mengamankan Terdakwa yang sedang mengangkut kayu dengan menggunakan Truck HINO DUTRO warna hijau Nomor Polisi 8524 AY milik saksi I Gede Winaya yang disewa oleh Terdakwa dengan harga sewa Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per ret sekali jalan;
  - Bahwa benar kayu tersebut dimuat kedalam dari pinggir jalan yang tidak jauh dari kebun tempat kayu tersebut ditebang;
  - Bahwa benar Terdakwa tidak tahu berapa banyak kayu yang dimuat kedalam angkut Truck tersebut;
  - Bahwa benar kayu berasal dari kebun Makmur Dg. Sibali yang Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari Makmur Dg Sibali dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)/kubik untuk jenis kayu putih dan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)/kubik untuk kayu jenis merah;
  - Bahwa benar kayu milik Terdakwa tersebut rencananya akan dijual kembali oleh Terdakwa dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta duaratus ribu rupiah)/kubik untuk kayu putih dan Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah)/perkubik untuk kayu merah;
  - Bahwa benar pada waktu mengangkut kayu milik Terdakwa tersebut tidak dilengkapi dengan surat atau dokumen, karena Terdakwa tidak mengerti hal tersebut, karena yang Terdakwa tahu kayu tersebut berasal dari kebun milik Makmur Dg. Sibali;
  - Bahwa benar Terdakwa ikut serta dalam lacak balak yang dilakukan oleh team dan Terdakwa yang menunjukkan lokasinya dan Terdakwa juga membawa dan menunjukkan sertifikat tanah atas nama Makmur Dg. Sibali;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut;

1. **Makmur DG. Sibali**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 217/Pid.B/LH/2021/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kayu yang disita dari Terdakwa adalah kayu yang berasal dari lahan milik saksi yang Terdakwa beli dari saksi, namun saksi tidak tahu berapa banyak jumlahnya;
- Bahwa benar kayu tersebut saksi yang tanam tahun 1999 dengan jenis durian, palapi kayu putih, sedangkan yang lainnya saksi lupa;
- Bahwa benar lahan tersebut ada Sertifikatnya atas nama Daeng Baca yang saksi beli tahun 1999;
- Terhadap keterangan saksi, memberikan membenarkannya;

2. **Syahrir**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar menurut saksi kayu yang diangkut oleh Terdakwa tersebut berada di desa Rantemario yang kepala desanya adalah saksi;
- Bahwa setahu saksi lokasi tersebut adalah milik Makmur Dg Sibali, namun demikian saksi tidak dapat memastikan, karena saksi tidak ikut lacak balak;
- Bahwa benar saksi tidak ikut lacak balak, namun saksi ikut menandatangani Berita Acara lacak balak tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit truk HINO DUTRO warna hijau dengan nomor polisi DC 8524 AY ;
2. 67 (enam puluh tujuh) batang kayu atau setara dengan 6.7272 m<sup>3</sup> yang terdiri dari :
  - 12 (dua belas) batang kayu Bayor ;
  - 17 (tujuh belas) batang kayu Binuang ;
  - 15 (lima belas) batang kayu Bullung ;
  - 15 (lima belas) batang kayu Landerang ;dan
  - 8 (delapan) batang kayu Dara – dara.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 5 Mei 2021 sekitar jam 12.48 Wita team Operasi Pengamanan Hutan BPPHLHK Wilayah Sulawesi, yang terdiri dari Heribertus K. Woy, SP (Ketua Team), Indra Marunduh, A.H. (anggota), Haeruddin (anggota), Rahman Iman Pambuka, S.Si (anggota) bersama dengan Korem 142 Tatag Sulbar, yang terdiri dari Supono (anggota) dan Praka Khairul Akhsani (anggota) yang sedang berpatroli menemukan adanya kegiatan pengangkutan kayu di Jalan Desa Campaloga, Kecamatan Tommo, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 217/Pid.B/LH/2021/PN Mam





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kayu yang terdiri dari 65 (enam puluh lima) batang dengan berbagai jenis kayu tersebut, yaitu;
  - 12 (dua belas) batang kayu Bayor ;
  - 17 (tujuh belas) batang kayu Binuang ;
  - 15 (lima belas) batang kayu Bullung ;
  - 15 (lima belas) batang kayu Landerang ; dan
  - 8 (delapan) batang kayu Dara – dara,diangkut dengan menggunakan sebuah Truck Hino Dutro warna hijau dengan Nomor Polisi DC 8524 AY dan disopiri oleh saksi I Gede Winaya yang juga merupakan pemilik dari kendaraan jenis Truck tersebut;
- Bahwa benar menurut keterangan saksi I Gede Winaya yang dibenarkan oleh Terdakwa bahwa kayu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari kebun milik Makmur DG Sibali dengan harga untuk jenis kayu putih dengan harga Rp. 100.000,- (eratus ribu rupiah)/kubik dan untuk kayu merah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)/kubik, dan kemudian melalui orang suruhan Terdakwa kayu tersebut ditebang dan dijadikan dalam bentuk balok;
- Bahwa benar kayu milik Terdakwa tersebut rencananya akan dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta duaratus ribu rupiah)/kubik untuk kayu putih dan Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah)/perkubik untuk kayu merah;
- Bahwa berdasarkan hasil lacak balak yang dilakukan oleh team diperoleh fakta bahwa lokasi tempat dimana Terdakwa melakukan penebangan kayu tersebut adalah berada dalam kawasan hutan produksi terbatas;
- Bahwa benar Terdakwa dalam mengangkut, menguasai atau memilik hasil hutan tersebut tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b jo. Pasal 12 huruf Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 217/Pid.B/LH/2021/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu;
3. Tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah siapa saja selaku subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan secara hukum mampu untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa yang bernama **Sulaiman Bin B. Sulle** yang identitas lengkapnya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan dan menurut pengamatan Majelis Hakim Terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rokhannya, sehingga mampu bertanggung jawab didepan hukum.

Dengan demikian, maka unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 5 Mei 2021 sekitar jam 12.48 Wita team Operasi Pengamanan Hutan BPPHLHK Wilayah Sulawesi, yang terdiri dari Heribertus K. Woy, SP (Ketua Team), Indra Marunduh, A.H. (anggota), Haeruddin (anggota), Rahman Iman Pambuka, S.Si (anggota) bersama dengan Korem 142 Tatag Sulbar, yang terdiri dari Supono (anggota) dan Praka Khairul Akhsani (anggota) yang sedang berpatroli menemukan adanya kegiatan pengangkutan kayu di Jalan Desa Campaloga, Kecamatan Tommo, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat;

Menimbang, bahwa kayu yang terdiri dari 65 (enam puluh lima) batang dengan berbagai jenis kayu tersebut diangkut dengan menggunakan sebuah Truck Hino Dutro warna hijau dengan Nomor Polisi DC 8524 AY milik saksi I Gede Winaya yang disewa oleh Terdakwa seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa bahwa kayu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari kebun milik Makmur DG Sibali dengan harga untuk jenis kayu putih dengan harga Rp. 100.000,- (eratus ribu rupiah)/kubik dan untuk kayu merah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)/kubik, dan kemudian melalui orang suruhan Terdakwa kayu tersebut ditebang dan dijadikan dalam bentuk balok;



Menimbang, bahwa kayu milik Terdakwa tersebut rencananya akan dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta duaratus ribu rupiah)/kubik untuk kayu putih dan Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah)/perkubik untuk kayu merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil lacak balak yang dilakukan oleh team diperoleh fakta bahwa lokasi tempat dimana Terdakwa melakukan penebangan kayu tersebut adalah berada dalam kawasan hutan produksi terbatas;

Ad.3. Tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ditegaskan bahwa "Setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan di hutan Lindung dan hutan produksi pada pasal 259 ayat (1) ditentukan bahwa setiap pengangkutan hasil hutan kayu dilengkapi mbersama dokumen angkutan berupa :

- a. SKSHHK
- b. Nota angkutan atau
- c. Nota perusahaan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa kayu yang terdiri dari 65 (enam puluh lima) batang dengan berbagai jenis kayu tersebut diangkut dengan menggunakan sebuah Truck Hino Dutro warna hijau dengan Nomor Polisi DC 8524 AY milik saksi I Gede Winaya yang disewa oleh Terdakwa seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa bahwa kayu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari Makmur DG Sibali dengan harga untuk jenis kayu putih Rp. 100.000,- (eratus ribu rupiah)/kubik dan untuk kayu merah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)/kubik, yang masih dalam bentuk pohon yang belum ditebang dan kemudian melalui orang suruhan Terdakwa kayu tersebut ditebang dan dijadikan dalam bentuk balok;

Menimbang, bahwa kayu milik Terdakwa tersebut rencananya akan dijual oleh Terdakwa di Katulaseng dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 217/Pid.B/LH/2021/PN Mam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duaratus ribu rupiah/kubik untuk kayu putih dan Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah)/perkubik untuk kayu merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil lacak balak yang dilakukan oleh team diperoleh fakta bahwa lokasi tempat dimana Terdakwa melakukan penebangan kayu tersebut adalah berada dalam kawasan hutan produksi terbatas;

Menimbang, bahwa kepemilikan Terdakwa terhadap kayu sebanyak 65 batang tersebut tidak disertai dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, sehingga Terdakwa tidak mempunyai kepemilikan yang sah terhadap kayu tersebut;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 83 ayat (1) huruf b jo. Pasal 12 huruf Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah dengan jenis penahanan rumah, maka masa penahanan rumah tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam jenis tahanan rumah dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan rumah;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit truk HINO DUTRO warna hijau dengan nomor polisi DC 8524 AY milik saksi I Gede Winaya yang sehari-hari digunakannya untuk mengambil upah mengangkut sawit karenanya

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 217/Pid.B/LH/2021/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan sarana untuk mencari nafkah, maka dianggap adil bilamana barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi I Gede Winaya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 67 (enam puluh tujuh) batang kayu atau setara dengan 6.7272 m<sup>3</sup> yang terdiri dari :
  - 12 (dua belas) batang kayu Bayor ;
  - 17 (tujuh belas) batang kayu Binuang ;
  - 15 (lima belas) batang kayu Bullung ;
  - 15 (lima belas) batang kayu Landerang ; dan
  - 8 (delapan) batang kayu Dara – dara.

yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan perusakan hutan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 83 ayat (1) huruf b jo. Pasal 12 huruf (c) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa SULAIMAN Bin B. SULLE tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan” sebagaimana dalam dakwaan Primair;





2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dalam tahanan kota;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit truk HINO DUTRO warna hijau dengan nomor polisi DC 8524 AY ;

Dikembalikan kepada Saksi I Gede Winaya

- 67 (enam puluh tujuh) batang kayu atau setara dengan 6.7272 m<sup>3</sup> yang terdiri dari :
  - 12 (dua belas) batang kayu Bayor ;
  - 17 (tujuh belas) batang kayu Binuang ;
  - 15 (lima belas) batang kayu Bullung ;
  - 15 (lima belas) batang kayu Landerang ;dan
  - 8 (delapan) batang kayu Dara – dara.

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Kamis, tanggal 9 Desember 2021 oleh Budiansyah, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhajir, S.H. dan Yurhanudin Kona, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syaiful Ramli, S.H. M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh Muh. Agung, S.H. M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhajir, S.H.

Budiansyah, S.H. M.H.

Yurhanuddin Kona, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 217/Pid.B/LH/2021/PN Mam



Syaiful Ramli, S.H. M.H.